



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II MAGELANG**

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR . 10 TAHUN 1997**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PERPUSTAKAAN UMUM
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

ing : a. bahwa dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa,
perlu menumbuhkan minat baca masyarakat dan perlu
meningkatkan pembinaan perpustakaan di lingkungan
Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ;

b. bahwa untuk maksud di atas dan sesuai dengan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 1994 Tanggal 6
Juni 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja
Perpustakaan Umum Kabupaten /Kotamadya Daerah Tingkat
II Pasal 15, maka perlu dibentuk Organisasi dan
Tatakerja Perpustakaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat
II Magelang yang diatur dan ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

igat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;

3. Undang

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) ;
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487) ;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1989 tentang Perpustakaan Nasional ;
7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18 / MENPAN / 1988 tentang Angka Kredit Jabatan Fungsional Pustakawan ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah / Daerah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II ;
9. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 1993 Nomor 002 Tahun 1993 tentang Pedoman Pembentukan, Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan di Jajaran Departemen Dalam Negeri ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah dan Wilayah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II ;
12. Keputusan

12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 106 / 1994 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis, Unit Pelaksana Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas ;

13. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061 - 2 Tahun 1995 tanggal 17 Oktober 1995 tentang Pembentukan 75 (tujuh puluh lima) Perpustakaan Umum Kabupaten Kotamadya Daerah Tingkat II.

Memang Perseujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang.

M E M U T U S K A N

Memetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKER PERPUSTAKAAN UMUM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ;
- c. Walikotamdya Kepala Daerah adalah Walikotamd Kepala Daerah Tingkat II Magelang ;
- d. Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ;
- e. Kepala Perpustakaan adalah Kepala Perpustakaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ;

f. Unit

- f. Unit Pelaksana Daerah adalah Unit Pelaksana Pemerintah Daerah yang bersifat teknis penunjang dan atau teknis operasional serta melaksanakan tugas tumpangtindih.

BAB II

PEMBENTUKAN

1

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tatakerja Perpustakaan Umum.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Perpustakaan Umum adalah Unit Pelaksana Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota/Kepala Daerah di bidang Perpustakaan.
- (2) Perpustakaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan yang sehari-harinya secara administratif berada di bawah koordinasi Sekretaris Wilayah / Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang dan secara teknis fungsional dibina oleh Perpustakaan Nasional.

Pasal 4

Perpustakaan Umum mempunyai tugas melayani masyarakat umum di bidang perpustakaan dan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Perpustakaan Umum mempunyai fungsi:

- a. pengadaan

- a. pengadaan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, perawatan dan penyajian bahan pustaka karya ceta serta karya rekam Daerah ;
- b. penyelenggaraan kerjasama perpustakaan dengan instansi lain di lingkungan Daerah ;
- c. penyelenggaraan kerjasama dengan Perpustakaan Propins Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Organisasi Perpustakaan Umum terdiri dari :

- a. Kepala Perpustakaan ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Akuisisi dan Pengolahan ;
- d. Kelompok Pustakawan dan Jabatan Fungsional lain.

(2) Bagan Organisasi Perpustakaan Umum sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB V

TATAKERJA

Pasal 7

Kepala Perpustakaan mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perpustakaan.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Pasal 9

- (1) Seksi Akuisisi dan Pengolahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Akuisisi dan Pengolahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perpustakaan.
- (2) Seksi Akuisisi dan Pengolahan mempunyai tugas melaksanakan pengadaan dan pengolahan bahan pustaka.

Pasal 10

Kelompok Pustakawan mempunyai tugas melakukan layanan bahan pustaka dan informasi serta melakukan pemasyarakatan perpustakaan dan pengembangan profesi.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf d terdiri dari pemangku Jabatan Fungsional Pustakawan dan pemangku Jabatan Fungsional lain yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang pemangku jabatan fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga pustakawan.

(3) Jumlah

(3) Jumlah pemangku jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Perpustakaan, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Pustakawan wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal dalam lingkungan Perpustakaan Umum dan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 13

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Pustakawan menyampaikan laporan kepada Kepala Perpustakaan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satu organisasi dibantu oleh satuan kerja bawahannya dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing mengadakan rapat berkala.

Pasal 15

Setiap pimpinan satuan Organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Pasal 16

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Perpustakaan Umum bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Perpustakaan serta menyiapkan dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima dari satuan organisasi bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan Kepala Perpustakaan.

Pasal 17

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Perpustakaan dan Pejabat lain di lingkungan Perpustakaan Umum diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur kemudian oleh Walikotaamadya Kepala Daerah sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Magelang.

Ditetapkan di M a g e l a
Pada tanggal 6 Nopember 19

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

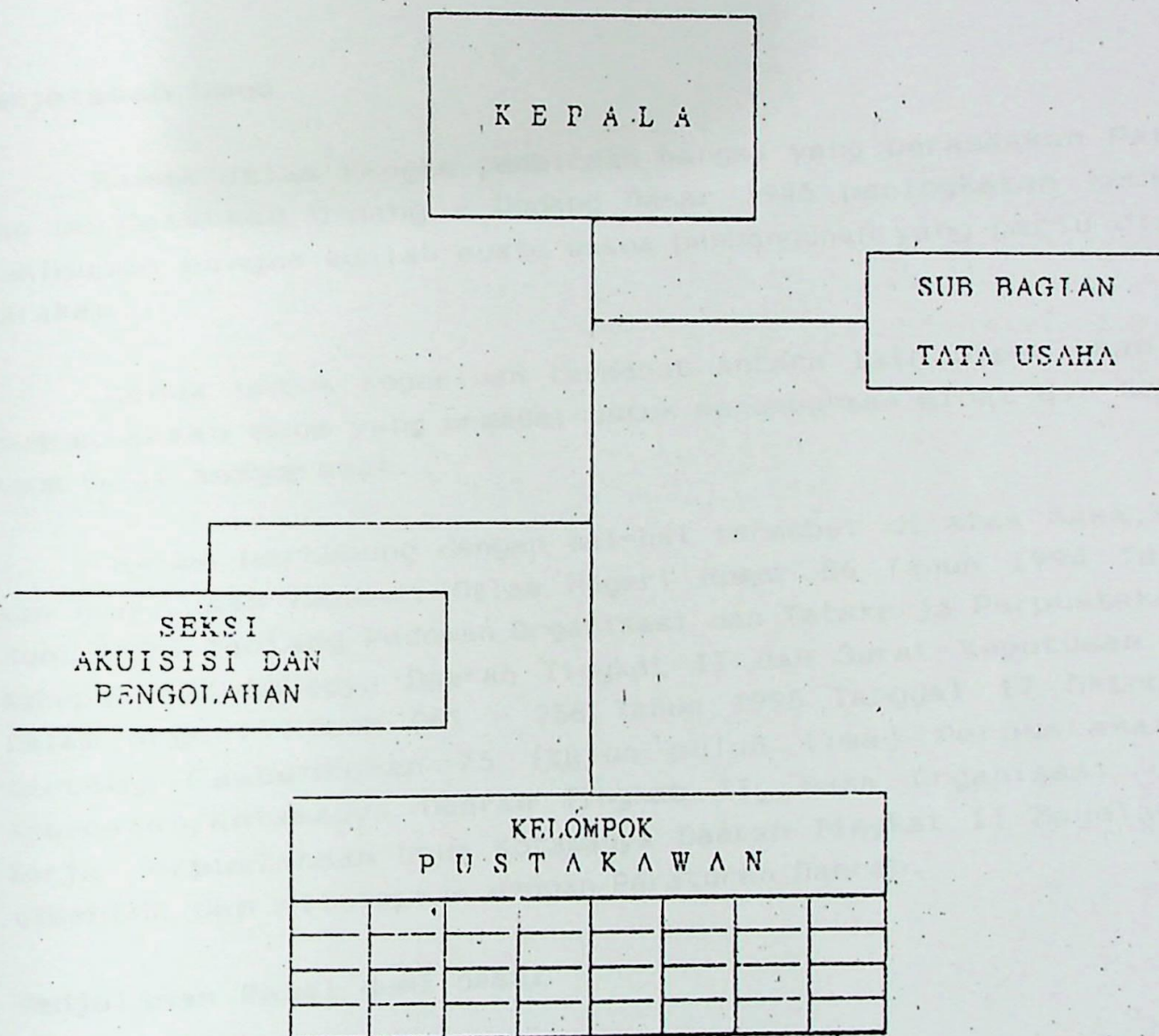


WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MAGELANG



BAGAN ORGANISASI
 TATAKAAAN UMUM KOTAMADYA
 TINGKAT II MAGELANG

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
 DAERAH TINGKAT II MAGELANG
 NOMOR 10 TAHUN 1997
 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANI-
 SASI DAN TATAKERJA PERPUS -
 TAKAAN UMUM KOTAMADYA DAE-
 RAH TINGKAT II MAGELANG



PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
 MAGELANG
 SETIA
 MAGELANG
 MADIYONO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
 TINGKAT II MAGELANG



PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG
NOMOR 10 TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA PERPUSTAKAAN UMUM
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Penjelasan Umum

Bahwa dalam rangka pembinaan bangsa yang berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang - Undang Dasar 1945 peningkatan kecerdasan kehidupan bangsa adalah suatu usaha pembangunan yang perlu diselenggarakan.

Bahwa untuk keperluan tersebut antara lain diperlukan sarana perpustakaan umum yang memadai untuk menumbuhkan minat dan kebiasaan baca bagi masyarakat.

Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas maka, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 1994 Tanggal 6 Juni 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Perpustakaan Umum Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061 - 256 Tahun 1995 Tanggal 17 Oktober 1995 tentang Pembentukan 75 (tujuh puluh lima) Perpustakaan Umum Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, maka Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang perlu dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

1. Penjelasan Pasal demi pasal

Pasal 1 huruf a s.d. e : Cukup jelas.

Pasal 1 huruf f : yang dimaksud dengan tugas tampungtantra ialah :

- Tugas yang timbul dalam praktek penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang tidak tercakup dalam tugas sesuatu Instansi dan tidak termasuk urusan rumah tangga Daerah, dengan ciri - ciri sebagai berikut :

a. tugas tersebut harus dilaksanakan dalam rangka mengantisipasi kebutuhan atau perkembangan kemajuan Daerah ;

b. tugas tersebut

- b. tugas tersebut tidak merupakan bagian dari pelaksanaan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan ;
- c. tugas tersebut menunjang kelancaran pelaksanaan pemerintahan umum di Daerah
- d. tugas tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan kebijaksanaan Pemerintah Daerah.

asal 2 s/d pasal 3 : cukup jelas.

asal 4 : yang dimaksud dengan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah adalah segala karya cetak dan atau karya rekam yang bersifat dokumenter mengenai pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

asal 5 s/d 21 : Cukup jelas.